
Analisis hukum terhadap pendaftaran indikasi geografis tenun kain khas Bima Nusa Tenggara Barat berdasarkan UU No 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis

Jaeni¹

Abstract: *Desa Renda bagian terkecil dari kabupaten Bima yang memiliki berbagai macam kekayaan budaya, salah satunya adalah kerajinan tenun khas Bima yang telah di wariskan dari generasi ke generasi. Kerajinan tenun khas Bima di desa Renda merupakan hal yang penting untuk di berikan perlindungan hukum Indikasi Geografis, tenun tersebut memiliki Indikasi Geografis sebagai aset yang dapat digunakan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat. Metode pendekatan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penulisan dalam penelitian hukum ini menggunakan deskriptif analitis, dengan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan hukum yang di keluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bima Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Serta Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima. Jika di analisa lebih jauh aturan tersebut tidak mengarah kepada perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis tenun Khas Bima di Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. Kebijakan tersebut hanya mengarah pada mempertahankan eksistensi budaya tenun, dan hasil tenun di Kabupaten Bima, menjaga, dan melestarikan kembali budaya tenun masyarakat Bima. Kurang maksimalnya kinerja pemerintah, dan masyarakat di Kabupaten Bima dalam mengawas dan membina potensi Indikasi Geografis yang ada, Kurangnya sosialisasi dan pembekalan diberikan pada masyarakat pengrajin tenun khas di Desa Renda sehingga pemahaman masyarakat pelaku penenun tentang pentingnya Indikasi Geografis sebagai tanda asal dari suatu barang atau produk tidak maksimal. Kesadaran hukum masyarakat pengrajin tenun khas Bima di Desa Renda tentang pentingnya Indikasi Geografis belum menyentuh benak pemikiran mereka (tidak ada). Hal ini akan berdampak pada budaya hukum masyarakat di Desa Renda Kecamatan Belo masih kurang untuk memperhatikan pentingnya tenun kain khas Bima sebagai potensi kekayaan daerah yang memiliki ciri tertentu sebagai indikasi geografis.*

Keywords: *Analisis Hukum, Indikasi Geografis, Tenun Bima, Perda Bima.*

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra

PENDAHULUAN

Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, memiliki sumber daya Alam yang berlimpah ruah, di tiap daerah memiliki kekayaan tersendiri yang di hasilkan melalui pikiran dan kreativitas masyarakat dimana barang dan produk itu di hasilkan. Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya di singkat HKI) yang merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right*, muncul atas perwujudan kreasi intelektual manusia yang mencakup rasa, karsa dan cipta manusia.

HKI terdiri dari, hak cipta, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, merek dan indikasi geografis. Indikasi Geografis memiliki tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang, yang karna faktor lingkungan termasuk faktor alam, manusia, atau kombinasi keduanya yang memberikan ciri, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang yang dihasilkan. Hukum Indikasi Geografis berfungsi untuk melindungi hak komunal masyarakat di suatu daerah, dan tanda berupa nama wilayah untuk menjadi petunjuk kualitas dan asal barang. Melindungi tanda ini penting sebagai jaminan terhadap konsumen dan memberikan manfaat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dimana produk tersebut dihasilkan.²

Indikasi Geografis memiliki peran yang penting dalam memberikan kesan pada konsumen tentang adanya nilai lebih kepada produk yang ditawarkan, baik mengenai kualitas, reputasi, dan karakteristik yang dapat meningkatkan reputasinya. Barang atau produk yang memiliki kualitas, karakteristik, reputasi sebagai sarat untuk di daftarkan akan mendapat perlindungan hukum Indikasi Geografis. Hal tersebut telah terbukti memiliki daya saing yang cukup kuat dalam persaingan perdagangan bebas, yang semakin ketat akan menuntut kita untuk memperhatikan pentingnya Indikasi Geografis. Indikasi Geografis didefinisikan oleh Pasal 1 angka 6 UU No 20 Tahun 2016. sebagai "tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karna faktor lingkungan geografis termasuk faktor Alam, faktor manusia atau

² Agus Riyanto, "Indikasi Geografis di Indonesia", <https://slideplayer.info/slide/3170349/>, diakses 10 Januari 2019.

kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang di hasilkan³”.

Bima bagian terkecil dari Nusa Tenggara Barat memiliki berbagai macam kekayaan budaya, salah satunya adalah kerajinan tenun khas yang telah di wariskan dari generasi ke generasi, kain tenun khas Bima yang ada di Desa Renda, pada awalnya di buat hanya untuk memenuhi pakaian adat istiadat dan pakaian keluarga seperti sarung. Keistimewaan kain tersebut antara lain, hangat, halus, lembut, tidak mudah kusut, dan warna cemerlang lebih lama dipakai, dan motif yang melekat pada kainnya beragam. Kain tenun tersebut sudah dipromosikan dalam berbagai kegiatan yang di lakukan oleh masyarakat dan dinas pariwisata dengan berbagai kegiatan yang dilakukan seperti, promosi tenun Bima melalui dangdut academi 2 pada tanggal 18 februari 2015. Promosi dalam bentuk kerajinan tas di medsos tanggal 19 Maret 2015. Festival Rimpu, yang di adakan oleh komunitas rimpu di Jakarta. Semua masyarakat Bima Dompu ikut meramaikan kegiatan tersebut dengan pakean adat rimpu, menggunakan kain tenun Bima di Jakarta 16 Juli 2018, Festival Bombo Ncera Yang di Adakan Oleh Komunitas Pemuda Pemerhati Bombo Ncera (KPPBN) 13 November 2018 di Wisata Bombo Ncera Kecamatan Belo, dan masih banyak kegiatan lain yang di adakan oleh masyarakat dan bekerja sama dengan dinas Pariwisata Kabupaten Bima, salah satunya untuk mempromosikan kain tenun khas Bima agar di kenal oleh masyarakat baik sacara lokal, maupun nasional. Seiring perkembangan kehidupan manusia dan kebutuhan hidup semakin meningkat, kain tenun khas Bima sudah di komersialisasikan oleh masyarakat.

Kebijakan perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis telah tercermin dalam Undang-Undang No 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, tetapi sampai saat ini kain tenun khas Bima di Desa Renda belum terdaftar Indikasi Geografisnya, masyarakat di daerah Bima khususnya di Desa Renda masih berjalan sendiri untuk mengembangkan produk kain tenunnya. Prinsip seperti ini

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

membutuhkan perhatian penuh masyarakat dan keterlibatan pemerintah daerah memiliki peran yang signifikan dalam membina dan mengawas, guna membangun kesadaran masyarakat atas pentingnya Indikasi Geografis⁴

Kerajinan tunun Bima di Desa Renda memiliki karakteristik, baik dari segi warnanya cerah, benang yang digunakan di oleh kembali untuk membentuk kualitas yang tidak mudah pudar, dan kuat kainnya, motif yang melekat pada kain memiliki nilai dan pesan moral dalam kehidupan masyarakat Bima. Untuk menjaga kualitas, karakteristik, reputasi tenun kain khas bima di Desa Renda, dan eksistensi budaya menenun tetap terjaga maka butuh payung hukum untuk melindunginya, salah satunya hukum Indikasi Geografis.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat dipahami bahwa kerajinan tenun khas Bima di Desa Renda Kabupaten Bima merupakan hal yang penting untuk di berikan perlindungan hukum Indikasi Geografis, tenun tersebut memiliki Indikasi Geografis sebagai aset yang dapat digunakan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Kegiatan menenun kain khas Bima adalah sebagai budaya yang telah di wariskan dari generasi ke generasi, supaya Indikasi Geografis memberikan manfaat bagi suatu daerah dan komunitas yang berhak maka perlu adanya perlindungan hukum, untuk mendapat perlindungan hukum maka di daftarkan Indikasi Geografisnya, agar tidak di daftarkan oleh kelompok, daerah, dan negara lain yang bukan pemilik dari produk atau barang yang di hasilkan, seperti yang terjadi pada kasus mengenai pelanggaran Indikasi Geografis yang dapat menjadi pelajaran bagi Negara khususnya Daerah Bima, yaitu kasus pelanggaran Kopi Toraja dan Kopi Gayo yang di daftarkan oleh Negara lain. Dari kedua kasus tersebut menjadi pelajaran bagi Negara, dan Daerah, serta masyarakat. Agar Indikasi Geografis dari barang atau produk yang di hasilkan salah satunya Tenun Kain Khas Bima yang dihasilkan oleh masyarakat Bima Di Desa Renda tidak di daftarkan oleh pihak yang bukan pemiliknya.

⁴ Maria Alfons, "Aspek Perlindungan Indikasi Geografis Berbasis Ham", Jurnal Hukum Jatiswara, Volume 30, Nomor 3, Tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Apa manfaat yang diperoleh pengrajin kain tenun khas Bima terhadap pendaftaran Indikasi Geografis Tenun di Desa Renda Kecamatan, Belo, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat?; (2) Kendala apakah yang dihadapi oleh pengrajin terkait pendaftaran Indikasi Geografis Tenun Kain Khas Bima di Desa Renda?; (3) Kebijakan apakah yang perlu dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Bima terkait pendaftaran Indikasi Geografis Tenun Kain Khas Bima di Desa Renda?

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta serta menganalisa peraturan perundang undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktik pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenun kain khas Bima di Desa Renda Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat berdasarkan Undang Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data skunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelitian, mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵ peneliti melakukan dengan cara meneliti, melihat secara langsung terkait objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan data yang valid, dan kongrit mengenai penelitian ini.

Obyek penelitian dalam tesis ini mengarah pada pokok persoalan yang diteliti untuk mendapatkan data secara terarah, terkait kain tenun khas Bima di Desa Renda Kecamatan Belo, sebagai hasil karya intelektual masyarakat dalam bentuk perlindungan hukum Indikasi Geografis di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Penelitian ini difokuskan pada perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Tenun Kain Khas Bima, yang ada di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara, maupun data yang diperoleh dari sumber-sumber yang terpercaya, yang diolah oleh peneliti. Wawancara terstruktur berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disiapkan.

Selain itu ada sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari tiga sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*otoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas: (1) Undang undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945; (2) Undang undangan No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis; (3) Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis; (4) Peraturan daerah Kabupaten Bima yang berkaitan dengan penelitian ini, dan keputusan kepala daerah; (5) Catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah Kabupaten Bima; (6) Peraturan dan konvensi Internasional lainnya yang terkait dengan penelitian ini⁶

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang hasil penelitian, pendapat pakar hukum dan Bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 47.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: kamus hukum, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.⁷

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁸ Berdasarkan pengertian di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku pengrajin tenun kain khas Bima di Desa Renda, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat NTB, dan Pemerintah Kabupaten Bima yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian,⁹ yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan cara menentukan subjek penelitian yaitu purposive sampling. Sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.¹⁰ Berdasarkan pengertian di atas yang menjadi responden/sampel dalam penelitian ini adalah: (1) Kepala Pemerintahan Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat; (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima; (3) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bima; (4) Pekerja Tenun Kain Khas Bima di Desa Renda Kecamatan Belo, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data primer, melalui wawancara langsung dengan para narasumber yang telah ditentukan. Penentuan dilakukan dengan cara menunjuk langsung pihak yang dianggap berkompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai objek penelitian. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan cara menelaah dan menganalisis

⁷ *Ibid*, hlm. 119.

⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Parsada, Jakarta, hlm. 25.

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 43.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 67.

peraturan perundang undangan, peraturan daerah, serta literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumbernya untuk di kaji secara komprehensif.

Data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran¹¹ terhadap data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kata maupun kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang berdasarkan pada fakta-fakta bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Untuk menganalisis data ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu:¹²

Analisis Normatif

Analisis normatif yang hanya mengenal data skunder yang terdiri dari, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹³ Terkait dengan kegiatan analisis yang berhubungan menginventarisasi dan menganalisis terhadap kebijakan hukum yang berlaku saat ini, baik di Indonesia maupun di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek dan Indikasi Geografis berkaitan dengan perlindungan terhadap Tenun Kain Khas Bima.

Analisis Institusi Hukum/*legal Structure*

Analisis ini digunakan untuk mengetahui efektifitas lembaga atau intitusi yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual di bidang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam analisis ini digunakan untuk menelaah efektifitas lembaga antara realita yang

¹¹ Salim HS dan dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit*, hlm. 19.

¹² Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Centre UNESCO, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, 2016, hlm. 72.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Prsada Jakarta, 2006, hlm. 163.

terjadi dilapangan dengan idealita suatu lembaga yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dalam upaya memberikan perlindungan terhadap Indikasi Geografis Tenun Kain Khas Bima.

Analisis Budaya Hukum

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kenyataan yang terjadi terhadap segala hukum yang timbul dalam suatu masyarakat, masyarakat adalah merupakan kelompok maupun pemerintah Pusat, dan Daerah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Tenun Kain Khas Bima.

Selain itu, hasil penelitian ini akan di analisis dengan menggunakan berbagai teori-teori yaitu teori perlindungan hukum untuk membahas permasalahan yang pertama. Teori Legal System berkaitan dengan Legal Struktur digunakan untuk menjawab permasalahan yang ketiga, dan legal kultur berkaitan dengan budaya hukum untuk menganalisa permasalahan yang kedua.¹⁴

PEMBAHASAN

Manfaat yang Diperoleh Pengrajin Kain Tenun Khas Bima terhadap Pendaftaran Indikasi Geografis Tenun di Desa Renda Kecamatan, Belo, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat

Sistim Pendaftaran Indikasi Geografis

Kepentingan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis tenun kain khas Bima di Desa Renda, seharusnya mendapatkan perhatian penuh dari semua elemen masyarakat di Kabupaten Bima, karena bisa memberikan kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat yang lemah, secara yuridis, dan ekonomi. Kelemahan secara yuridis, belum ada satu kebijakan khusus yang diambil oleh pemerintah daerah yang mengatur tentang Indikasi Geografis yang ada di daerah Bima. Kurangnya pemahaman pemerintah daerah (dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten, Bima) dan masyarakat di kabupaten Bima khususnya di

¹⁴ Dyah permata Budi Asri, *Disertasi*, Ibid, Hlm. 73

Desa Renda, sehingga rasa kepedulian terhadap potensi daerah yang menunjukkan Indikasi Geografis kurang di perhatikan

Pendaftaran Indikasi Geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum dimana jangka waktu perlindungannya tidak terbatas selama ciri dan atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada. Tidak ada batas waktu terkit perlindungan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristi yang menjadi dasar diberikan perlindungan kepada produk, atau barang yang dihaasilkan oleh masyarakat.

Sistim pendaftaran indikasi geografis menggunakan sistem konstitusi, artinya Indikasi Geografis baru bisa dilindungi oleh hukum harus didaftarkan dulu ke menteri Hukum dan Ham. Kemanfaatan yang di dapatkan lewat pendaftaran tersebut akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas, karakteristik tenun kahas Bima, peningkatan penjualan terhadap hasil produk tenun khas Bima. Menumbuhkan ekonomi masyarakat, mengurangi angka kemiskinan masyarakat desa, menambah lapangan pekerjaan, mengangkat citra dan nama baik daerah lewat kreatifitas masyarakat penenun kain khas Bima, mendapatkan pengakuan secara yuridis dari Negara bahwa tenun khas Bima dilindungi oleh hukum.

Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat, kepentingan masyarakat yang harus dijaga dan dilindungi adalah kekayaan yang dihasilkan lewat kreatifitas dan kerajinan tangan masyarakat di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, tenun kain khas Bima yang ada di Desa Renda adalah suatu kekayaan masyarakat yang menunjukkan identitas suatu daerah Bima, sebagai Indikasi Geografis dan memiliki nilai juala yang tinggi

Kepentingan masyarakat, untuk bisa dilindungi oleh hukum terkait Indikasi Geografis tenun kain has Bima di Desa Renda, seharusnya di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan Ham. Indikasi Geografis tenun di Desa Renda sebagai salah satu kekayaan masyarakat yang memiliki kehasan tersendiri dibandingkan dengan kain tenun di desa lain, Negara (Pemerintah Daerah) memiliki kewewenangan untuk

membina, dan mengawas agar reputasi, kualitas, karakteristik, sebagai dasar Indikasi Geografis tetap terjaga.

Indikasi Geografis tenun kain khas Bima di Desa Renda baru mendapatkan perlindungan hukum setelah di daftarkan, perlindungan tersebut bersifat preventif, untuk mencegah supaya tidak terjadi kejadian yang tidak di inginkan kedepannya. Ketika kain tenun khas Bima di Desa Renda sudah didaftarkan Indikasi Geografisnya, untuk mendapatkan perlindungan hukum, maka bentuk perlindungannya bersifat represif. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, jika terjadi penyalahgunaan Indikasi Geografis oleh pihak lain, maka pemilik atau pemegang hak yang mendaftarkan Indikasi Geografisnya berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga karena pelanggaran hak atas Indikasi Geografis atau pemakaian Indikasi Geografis secara tanpa hak atau melawan hukum¹⁵. Sengketa terjadi apa bila Indikasi Geografis sudah di daftarkan dan mendapatkan perlindungan hukum, dan ketika kelompok lain atau negara lain yang tidak berhak mendaftarkannya, mengklaim dan menggunakan dengan cara melawan hukum terhadap barang atau produk yang sudah di daftarkan Indikasi Geografis, bentuk perlindungan represif yang akan menyelesaikan sengketa tersebut.

Kemanfaatan Yang Didapatkan

Sertifikat Indikasi Geografis diberikan pada sumber daya alam hayati, hasil pertanian, pengolahan, bahkan hasil kerajinan tangan yang memiliki kekhasan tersendiri sebagai tanda yang menunjukan daerah asal produk, karakteristik sebagai ciri khas dari produk yang membedakan dengan produk di wilayah lain. Setelah Indikasi Geografis tenun kain khas Bima di Desa Renda didaftarkan dan mendapatkan Sertifikat ini mempunyai beberapa manfaat penting. Pertama, bisa dijadikan patokan untuk menjaga kualitas dan keaslian suatu produk, memberikan jaminan bahwa suatu produk bisa ditelusuri asalnya. Jaminan ini berguna untuk

¹⁵ Siti Asfiah, "Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Loka", Jurnal Idea Hukum, Volume 1, Nomor 2, Edisi Oktober 2015.

menghindarkan konsumen dari pemalsuan produk dan menjaga kredibilitas produsen/penjualan.

Mamfaat kedua, meningkatkan komoditas produk secara ekonomi. Konsumen yang mengerti bahwa produk Indikasi Geografis dijamin kualitas dan keasliannya mau untuk membeli dengan harga yang tinggi. Indikasi Geografis juga untuk melindungi nama geografis dari suatu wilayah dimana produk itu dihasilkan. Selama ini kekayaan Indonesia banyak dimanfaatkan oleh orang asing, namun negeri sendiri tak banyak menerima manfaat. Indikasi Geografis juga bisa mencegah eksploitasi oleh Negara lain tanpa memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia

Manfaat yang datang kemudian adalah, lokasi dari produk Indikasi Geografis dapat dijadikan sebagai obyek wisata. Sehingga dapat dikunjungi oleh wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam maupun budaya yang sangat luar biasa.¹⁶ Kabupaten Bima bagian terkecil dari Indonesia memiliki kekayaan produk khas asli Bima khususnya di Desa Renda kecamatan belo kabupaten Bima sudah selayaknya dilindungi oleh hukum dengan cara mendaftarkan Indikasi Geografisnya agar tidak diklaim oleh masyarakat diluar daerah Bima oleh negara lain. Dari beberapa manfaat yang di sebutkan di atas akan memberikan kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima.

Ibu Hajar selaku pengepung kain tenun khas Bima di Desa Renda melakukan penjual di masyarakat dari berbagai desa dan kecamatan. Ibu Hajar menjual keliling tiap kampung, memasuki lorong–lorong untuk mencari pembeli, hasil dari penjualan bisa menutupi kebutuhan rumah tangga. Seiring perkembangan jaman, Ibu Hajar mulai mengenal media sosial tahun 2014-2018, dan mulai melakukan penjualan online. Peningkatan penjualan dari tenun mulai berkembang, permintaan dari konsumen semakin tinggi, sehingga ibu hajar membentuk sebuah wadah yang mengkoordinir pelaku tenun agar bisa memenuhi permintaan konsumen.

¹⁶ Widya Lestari N, “Pentingnya Indikasi Geografis bagi Kekayaan Asli Indonesia”, <https://www.goodnewsfromindonesia.id>, Diakses 10 Januari 2019.

Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum, pertama kepentingan umum (*public interest*). Kedua kepentingan masyarakat, (*social interest*), kepentingan masyarakat adalah kepentingan untuk kemajuan umum, seperti perlindungan pada, hak milik, keamanan, dan kesejahteraan.

Kepentingan umum adalah kepentingan dari negara sebagai badan hukum, yang diwakili oleh pemerintah daerah kabupaten Bima. Pemerintah daerah kabupaten Bima harus memelihara dan melindungi aset kekayaan daerah di kabupaten Bima, salah satunya adalah tenun kain khas Bima yang ada di Desa Renda, tenun tersebut memiliki kualitas, karakteristik, dan reputasi sebagai ciri khas yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk. Selain dari pada itu, memberikan juga kemanfaatan terhadap masyarakat dimana barang atau produk itu di hasilkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bima harus melindungi dengan cara mendaftarkan Indikasi Geografis tenun kain khas Bima di Desa Renda, agar mendapatkan perlindungan hukum dan memberikan nilai lebih terhadap hasil dari barang atau produk yang sudah di daftarkan.

Kepentingan masyarakat di kabupaten Bima, khususnya di Desa Renda harus di perhatikan dalam hal mendapatkan haknya yang di akui oleh hukum terhadap Indikasi Geografis tenun yang ada di Desa Renda. pengakuan secara hukum untuk hasil krestifitas masyarakat terhadap tenun kain yang ada di Kabupaten Bima itu penting, karena hak masyarakat atas Indikasi Geografis terhadap barang atau produk itu dilindungi, memberikan keamanan, dan kesejahteraan terhadap masyarakat di Kabupaten Bima khusnya di Desa Renda.

Kendala yang Dihadapi oleh Pengrajin Terkait Pendaftaran Indikasi Geografis Tenun Kain Khas Bima di Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima

Kesadaran hukum masyarakat atas perlindungan Indikasi Geografis tenun khas Bima di Desa Renda belum maksimal, baik dalam kalangan pemerintahan dan lebih di kalangan masyarakat di Desa Renda kabupaten Bima. Dikalangan pemerintah belum ada program kerja untuk memperhatikan potensi Indikasi Geografis dan disenergikan dengan program kerja yang dikerjakan oleh pemerintah di daerah

kabupaten Bima khususnya di Desa Renda Kecamatan Belo, hampir tidak ada program dikerjakan untuk melindungi dan memperhatikan Indikasi Geografis di kabupaten Bima. Perilaku masyarakat untuk membangun budaya hukum terhadap pentingnya Indikasi Geografis belum ada.

Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Bima ingin melakukan pendaftaran Indikasi Geografis Tenun Khas Bima di Desa Renda, untuk mendapatkan perlindungan hukum, yang menjamin kualitas, karakteristik, dari produk yang dihasilkan oleh masyarakat di kabupaten Bima khususnya di Desa Renda kecamatan Belo. Dinas perindustrian dan perdagangan lebih fokus pada merek terhadap produk dan barang khas Bima, pendaftaran merek dari berbagai produk asli Bima masih dalam tahapan proses. Perlindungan hukum pada merek belum cukup, karna merek tidak menjamin kualitas dari barang atau produk yang dihasilkan.

Sampai sekarang belum ada satu barang atau produk yang di daftarkan Indikasi Geografisnya di Bima, khususnya kabupaten Bima. Kurang maksimalnya kinerja pemerintah, dan masyarakat di kabupaten Bima dalam mengawas dan membina potensi Indikasi Geografis yang ada.¹⁷

Kurangnya sosialisasi dan pembekalan diberikan pada masyarakat pengrajin tenun khas Bima di Desa Renda yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Bima, sehingga pemahaman masyarakat pelaku penenun tentang pentingnya Indikasi Geografis sebagai tanda asal dari suatu barang atau produk tidak maksimal. Kesadaran hukum masyarakat pengrajin tenun khas Bima di Desa Renda tentang pentingnya Indikasi Geografis belum menyentuh benak pemikiran mereka (tidak ada). Hal ini akan berdampak pada budaya hukum masyarakat di Desa Renda kecamatan Belo, masih kurang untuk memperhatikan pentingnya tenun kain khas Bima sebagai potensi kekayaan daerah, yang memiliki ciri tertentu sebagai Indikasi geografis. Pekerjaan tenenun masyarakat hanya dilakukan dengan semangat, dan kepentingan individu untuk menunjang kebutuhan ekonomi rumah tangga. Kelompok

¹⁷ Wawancara dengan Drs. H. Sarifuddin, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima, pada hari Rabu, 3 Oktober 2018, Pukul 09:30, di Kantor Prindag Kabupaten Bima.

tenun yang terbentuk di Desa Renda tidak efektif, karna dipengaruhi oleh kesibukan bertani, dan urusan rumah tangga. Kesadaran kelompok masyarakat penenun untuk mendapatkan hak tentang Indikasi Geografis tenun kain khas Bima di Desa Renda belum terbentuk sebagai dasar untuk menjaga dan membina tenun tersebut.

Kurangnya pemahaman masyarakat di kabupaten Bima terkait substansi hukum (Undang Undang No 20 Tahun 2016/Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2017) yang mengatur Indikasi Geografis, hal ini menjadi kendala dalam menghambat pendaftaran Indikasi Geografis tenun kain khas Bima, hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh M. Friedman tentang Legal Substance, sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Ketidak tahuan masyarakat tentang manfaat yang diperoleh dari pendaftaran Indikasi Geografis itu sendiri, baik itu dari masyarakat maupun pemerintah daerah. Gunawan mengingatkan manfaat daripada Indikasi Geografis itu begitu besar. Untuk itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah menegakkan kewajiban pendaftaran tersebut. “Makanya itu kita butuh supporting dari pemerintah daerah setempat. Itu kendala utamanya dari segi pemahaman Indikasi Geografis,” terangnya.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak kekayaan intelektual khususnya Indikasi Geografis tenun khas Bima, sehingga kesadaran masyarakat untuk memperhatikan pentingnya Indikasi Geografis sebagai kekayaan suatu daerah yang menggambarkan identitas asal daerah tenun khas Bima itu sangat minim. pemerintah daerah sebagai pelaksana dari undang undang memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan tenun kain khas Bima sebagai hasil kreatifitas masyarakat yang memiliki ciri khas tersendiri.

Kinerja pemerintah daerah sebagai pelaksana dari undang undang kurang maksimal dalam mengawal dan mendampingi pelaku pelaku penenun untuk mengembangkan tenun kain khas Bima, agar bisa didaftarkan Indikasi Geografis

sebagai hak kekayaan intelektual. Kurangnya kontrol pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas (alat) untuk mengembangkan tenun kain khas Bima sebagai kekayaan yang memiliki nilai jual yang tinggi dalam skala lokal.

Belum ada kebijakan atau aturan yang mengatur khusus terkait Indikasi Geografis tenun kain khas Bima khususnya di Desa Renda, pemerintah lebih fokus pada pengembangan kain tenun, mengamankan produk lokal, seperti tenunan, hasil alam dan lain lain. Kendala sehingga belum terdaftar tenun kain khas Bima terletak pada stori atau sejarah hadirnya tenun itu tersebut¹⁸

Ketidaktahuan manfaat yang diperoleh dari pendaftaran Indikasi Geografis sendiri, baik itu dari masyarakat maupun pemerintah daerah. Gunawan mengingatkan manfaat daripada Indikasi Geografis itu begitu besar. Untuk itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah menegakkan kewajiban pendaftaran tersebut. “Makanya itu kita butuh supporting dari pemerintah daerah setempat. Itu kendala utamanya dari segi pemahaman Indikasi Geografis,” terangnya. masih sedikitnya kesadaran atau ketidakpahaman pemerintah daerah akan kewajiban membangun Indikasi Geografis bagi wilayahnya masing-masing. “Memang instansi terkait terutama, memiliki kewajiban untuk membangun Indikasi Geografis yaitu pemda tidak paham. Sehingga menyulitkan juga karena ketidakpahamannya berpengaruh terhadap kewenangan untuk menganggarkan, kalau menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat ibaratnya, petani itu akan sulit,” jelas Gunawan kepada KlikLegal melalui sambungan telepon, pada Kamis, (28/6). Hal tersebut berbanding lurus dengan kondisi objektif yang ada di desa renda kecamatan belo kabupaten Bima.¹⁹

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Erni Rahmawati, S.E., Bidang Pengawasan, Pengendalian Industri dan Perdagangan, Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima, Senin 17 September 2018.

¹⁹ Ilustrasi : Photo by Maria Fernanda Gonzalez on Unsplash

Kebijakan Perlu Dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Bima Terkait Pendaftaran Indikasi Geografis Tenun Kain Khas Bima Di Desa Renda

Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum,²⁰ struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Struktur dari sistem hukum berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden,²¹ pemerintah daerah kabupaten Bima representatif dari pemerintah pusat seharusnya mengikuti prosedur yang ada (Undang Undang), undang undang sebagai acuan dasar dari pelaksanaan kinerja untuk pengembangan suatu daerah yang mengarah pada potensi Indikasi Geografis. Undang Undang No 20 Tahun 2016 sebagai dasar normatif dalam pengembangan potensi Indikasi Geografis suatu daerah.

Pemerintah sebagai pejabat publik dan pelaksana dari undang undang memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan suatu daerah, pemerintah daerah kabupaten Bima memiliki tanggung jawab atas perintah pasal 70, dan 71 undang undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perkembangan Indikasi Geografis di kabupaten Bima khususnya di Desa Renda Kecamatan Belo membutuhkan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah agar potensi Indikasi Geografis bisa di daftarkan supaya mendapatkan perlindungan hukum.

Pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, pembinaan sebagai mana dimaksud; (1) Persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan Indikasi Geografis; (2) Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis; (3) Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis; (4) Sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis; (5) Pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;

²⁰ Jimmy Yansen, "Penerapan Norma Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia (Penerapan Norma Hukum di Lembaga Peradilan)", <https://www.academia.edu>, Diakses 10 Januari 2019.

²¹ Dede Andres, "Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman", <https://dedeandreas.blogspot.com>, Diakses 10 Januari 2019.

(6) Pelatihan dan pendampingan; (7) Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan; (8) Perlindungan hukum dan; (8) Fasilitas pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis

Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar di terbitkannya Indikasi Geografis, dan mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah, hasil pengawasan disampaikan kepada pemegang hak Indikasi Geografis dan/atau menteri.²²

Kurangnya efektifitas lembaga dalam hal ini dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Bima memiliki tugas dan fungsi untuk mengurus Indikasi Geografis yang ada di kabupaten Bima, pengawasan dan pembinaan terhadap kain tenun khas bima yang ada di Desa Renda harus di tingkatkan lagi, agar bisa menjadi sumber pendapatan daerah dan masyarakat yang ada di Desa Renda. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupten Bima ingin melakukan pendaftaran Indikasi Geografis tenun khas Bima di Desa Renda, tapi yang menjadi kendala sehingga belum terdaftarakan tenu kain khas Bima terletak pada stori atau sejarah hadirnya tenun itu.²³

Pembinaan dan pengawasan yang sesuai dengan perintah undang undang tidak berjalan efektif . Hal tersebut tidak berbanding lurus dengan kondisi objektis yang ada di Kabupaten Bima khususnya di Desa Renda Kecamatan Belo. Dulu masyarakat pergi melakukan pelatihan yang di adakan oleh pemerintah Kabupaten Bima, untuk meningkatkan sumber daya masyarakat dalam menghasilkan tenun yang berkualitas dan menambah produksi tenun yang ada di Kabupaten Bima..²⁴ Belum ada

²² Pasal 72 dan 73 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 T entang Merek dan Indikasi Geografis.

²³ Wawancara dengan Ibu Erni Rahmawati, S.E., Bidang Pengawasan, Pengedalian Industri dan Perdagangan, Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima, di Kantor Prindag, hari Jum'at, 02 November 2018, Jam 09:30.

²⁴ Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuningsih, Pelaku Tenun di Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, pada hari Senin, 3 Desember 2018, Pukul 09:00.

kebijakan atau aturan yang mengatur khusus terkait Indikasi Geografis Tenun Kain Kahas Bima khususnya di Desa Renda, pemerintah lebih fokus pada pengembangan kain tenun, mengamankan prodak prodak lokal, seperti tenunan, hasil alam dan lain lain.²⁵

Pemerintah harus bisa lebih tegas lagi untuk mendukung dan terus mengawasi bahwa tenun Bima memang cukup menarik simpati untuk dijadikan sebagai salah satu sumber ekonomi, harus ditangani khusus dalam bentuk hukum agar daerah lain tidak bisa meniru kain tenun khas Bima. Peraturan perundang-undangnya harus jelas agar tidak terjadi masalah kedepannya.

Kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh bupati Bima adalah Peraturan Bupati Bima Nomor 33 / 2018 Tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Serta Pakaian Dinas Aparatu Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima. Dalam pasal 13 ayat (5) pakaian khas Bima sebagai mana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf a, dapat di gunakan pada upacara hari jadi Bima, dan acara kesenian budaya Bima serta acara lain sesuai dengan ketentuan acara.²⁶ Selain dari peraturan No 33 tahun 2018 ini belum ada aturan lain yang mengatur khusus terkait tenun kain khas Bima sebagai kekayaan intelektual, khususnya sebagai Indikasi Geografis tenun kain khas Bima.²⁷ Kebijakan tersebut untuk menjaga, memelihara kebudayaan agar tetap hidup ditengah masyarakat, melestarikan budaya Bima salah satunya tenun kain khas Bima, yang menjadi pakaian adat Daerah Bima. Hal tersebut sebagai identitas suatu daerah yang memiliki ciri khas, karakteristik tersendiri

Budaya adalah sebuah identitas bangsa yang harus di pertahankan, karna budaya akan menggambarkan suatu daerah lewat kreatifitas masyarakat, tenun kain kahas Bima khususnya di Desa Renda adalah kreatifitas masyarakat yang memiliki nilai tersendiri di mata masyarakat. Untuk menjaga hal tersebut maka peran

²⁵ Ibu Erni Rahmawati S,E. *Ibid*.

²⁶ Peraturan Bupati Bima Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Hari Dan Jam Kerja Serta Pakaian Dinas Aparatu Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.

²⁷ Wawancara dengan bapak Muhlis, Kasubab Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum, di Kantor Bupati Bima, pada hari Selasa, 16 Oktober 2018.

pemerintah sebagai pelaksana dari undang undang harus menjalankan apa yang menjadi perintah dari undang undang. Pemerintah daerah kabupaten Bima mengeluarkan kebijakan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Hari Dan Jam Kerja Serta Pakaian Dinas Aparatu Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima. Jika di analisis lebih jauh aturan Bupati No 33 Tahun 2018 tersebut tidak mengarah kepada perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis tenun khas Bima di Desa Renda Kecamatan Belo. Kebijakan tersebut hanya mengarah pada mempertahankan eksistensi budaya di kabupaten bima, menjaga, dan melestarikan kembali budaya masyarakat Bima.

Desa Renda secara structural baik dalam bentuk kinerja pemerintahan maupun pemikiran masyarakat, belum mengarah pada pembinaan potensi Indikasi Geografis terhadap tenun hasil kreatifitas masyarakat agar mendapatkan perlindungan hukum, karna kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat (pelaku tenun) tentang Indikasi Geografis. Miskomunikasi antara masyarakat dan pemerintah terhadap perkembangan hak kekayaan intelektual khususnya Indikasi Geografis. Kurangnya pemahaman masyarakat, dan pemerintah daerah tentang Indikasi Geografis. Tenunan di Desa Renda adalah kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk kerajinan dan memiliki kualitas, karakteristik, dan popularitas sebagai dasar dari potensi Indikasi Geografis. Untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap tenun yang di hasilkan oleh masyarakat membutuhkan kerja sama antara masyarakat di Desa Renda khususnya (pelaku tenun) dan pemerintah daerah serta pemerintah Desa Renda.

PENUTUP

Kesimpulan

Kemanfaatan yang didapatkan setelah Indikasi Geografis dindaftarkan. Dijadikan patokan untuk menjaga kualitas dan keaslian suatu produk, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di mana barang atau produk itu di hasilkan, memberi kepercayaan kepada konsumen terhadap kualitas (keaslian) dari barang atau produk,

memberikan jaminan bahwa suatu produk bisa ditelusuri asalnya, melindungi nama geografis dari suatu wilayah dimana produk itu dihasilkan, mencegah eksploitasi oleh negara lain tanpa memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia, memberikan kepastian hukum terhadap Indikasi Geografi, memberikan jaminan kualitas terhadap barang atau produk yang dihasilkan. Jaminan ini berguna untuk menghindarkan konsumen dari pemalsuan produk dan menjaga kredibilitas produksi

Kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bima No 33 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Serta Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima, hanya menjaga, memelihara kebudayaan agar tetap hidup ditengah masyarakat. Belum ada satu kebijakan yang mengatur untuk melindungi Indikasi Geografis tenun kain khas Bima di kabupaten Bima khusus yang ada di Desa Renda.

Kurang maksimalnya kinerja pemerintah daerah, dan masyarakat di kabupaten Bima khususnya di Desa Renda dalam mengawas dan membina potensi Indikasi Geografis yang ada, Kurangnya sosialisasi dan pembekalan diberikan pada masyarakat pengrajin tenun khas Bima di Desa Renda yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Bima, sehingga pemahaman masyarakat pelaku penenun tentang pentingnya Indikasi Geografis sebagai tanda asal dari suatu barang atau produk tidak maksimal. Kesadaran hukum masyarakat pengrajin tenun khas Bima di Desa Renda tentang pentingnya Indikasi Geografis belum menyentuh benak pemikiran mereka (tidak ada). Hal ini akan berdampak pada budaya hukum masyarakat di Desa Renda kecamatan Belo masih kurang untuk memperhatikan pentingnya tenun kain khas Bima sebagai potensi kekayaan daerah yang memiliki ciri tertentu sebagai Indikasi geografis.

Saran

Pemerintah daerah kabupaten Bima, atau kelompok yang mewakili masyarakat, secepatnya tenun kain khas Bima yang ada di Desa Renda didaftarkan Indikasi Geografisnya, agar memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan masyarakat

diman barang atau produk itu di hasilkan. Memaksimalkan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima, dalam mengawal dan mensosialisasikan lebih aktif tentang pentingnya Indikasi Geografis sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang di hasilkan. Membentuk budaya hukum masyarakat Bima tentang pentingnya perlindungan hukum Indikasi Geografis tenun kain khas Bima, agar pengrajin di kabupaten Bima khususnya di Desa Renda lebih proaktif dalam rangka menjaga kualitas, karakteristik dari tenun yang di hasilkan

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2004, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT Raja Grafindo Parsada, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Prsada Jakarta.
- Siti Asfiah, “Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Loka”, Jurnal Idea Hukum, Volume 1, Nomor 2, Edisi Oktober 2015.
- Maria Alfons, “Aspek Perlindungan Indikasi Geografis Berbasis Ham”, Jurnal Hukum Jatiswara, Volume 30, Nomor 3, Tahun 2015.
- Dyah Permata Budi Asri, “Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Centre UNESCO, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, 2016.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 T entang Merek dan Indikasi Geografis.
- Peraturan Bupati Bima Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Hari Dan Jam Kerja Serta Pakaian Dinas Aparatu Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.
- Wawancara dengan Ibu Erni Rahmawati, S.E., Bidang Pengawasan, Pengedalian Industri dan Perdaganga, Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima, Senin 17 September 2018.
- Wawancara dengan Ibu Erni Rahmawati, S.E., Bidang Pengawasan, Pengedalian Industri dan Perdaganga, Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Bima, di Kantor Prindag, hari Jum'at, 02 November 2018, Jam 09:30.

Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuningsih, Pelaku Tenun di Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, pada hari Senin, 3 Desember 2018, Pukul 09:00.

Wawancara dengan bapak Muhlis, Kasubab Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum, di Kantor Bupati Bima, pada hari Selasa, 16 Oktober 2018.

Wawancara dengan Drs. H. Sarifuddin, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima, pada hari Rabu, 3 Oktober 2018, Pukul 09:30, di Kantor Prindag Kabupaten Bima.

Agus Riyanto, "Indikasi Geografis di Indonesia", <https://slideplayer.info>, diakses 10 Januari 2019.

Jimmy Yansen, "Penerapan Norma Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia (Penerapan Norma Hukum di Lembaga Peradilan)", <https://www.academia.edu>, Diakses 10 Januari 2019.

Dede Andres, "Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman", <https://dedeandreas.blogspot.com>, Diakses 10 Januari 2019.